WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Analisis Standar Biaya Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapah kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah :
   1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
   2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
   3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

b. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

c. Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan.

d. Anggota :
   1. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   2. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
   4. Windy Lestari, SH (Analis Hukum Ahli Muda);
   5. JFT Analis Kebijakan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   6. Kepala Subbidang Pengamanan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   7. Kepala Subbidang Inventarisasi Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Mei 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI